



PUTUSAN

Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang mengadili dan memeriksa perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang digabungkan dengan gugatan pengasuhan anak, yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Br. Dinas Batu Kapal, Desa/Kelurahan Bongancina, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng,. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret 2020 menguasai kepada :

1. I PUTU AGUS PUTRA SUMARDANA, S.H.

2. ARIUS TELAUMBANUA, S.H.

Para Advokat yang berkantor di Padang Kartika Gg. Maruti No. 18A Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung-Bali. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pulau Indah No. 29 Br. Buagan, Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar,. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan memeriksa bukti – bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2020 yang telah terdaftar dalam Register Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA.Dps tanggal 19 Maret 2020, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara Islam pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2007 Masehi di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan tercatat berdasarkan Akta Nikah Nomor 443/ 3/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007 ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu :
 - a. Anak Pertama bernama : ANAK, umur 12 tahun, jenis kelamin Laki-laki, yang dilahirkan di Denpasar pada tanggal 12 Oktober 2007 ;
 - b. Anak Kedua bernama : ANAK, umur 11 tahun, jenis kelamin Laki-laki yang dilahirkan di Denpasar pada tanggal 14 Oktober 2008 ;
 - c. Anak Ketiga bernama : ANAK , umur 7 tahun, jenis kelamin Laki-laki yang dilahirkan di Denpasar pada tanggal 27 Maret 2012 ;
 - d. Anak Keempat bernama: ANAK, umur 3 tahun, jenis kelamin Laki-laki yang dilahirkan di Denpasar pada tanggal 23 Juni 2016 ;
 - e. Anak Kelima bernama : ANAK, umur 2 tahun, jenis kelamin Laki-laki yang dilahirkan di Denpasar pada tanggal 7 Nopember 2017 ;

Bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut kelimanya sekarang ada dalam asuhan Tergugat ;

3. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih-mangasihi ;
4. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung lama dan terus-menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai lagi dan perceraian adalah jalan terbaik ;
5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ini adalah karena tingkah laku Tergugat sebagai seorang suami sering mabuk-mabukan, berlaku kasar

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KDRT) dan tidak mampu menafkahi sehingga Penggugat merasa tidak nyaman berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat ;

6. Bahwa dari kurun waktu sepuluh tahun kebelakang dari gugatan ini diajukan pihak Penggugat sering menahan diri terhadap sikap buruk Tergugat tersebut, hingga pada akhirnya Penggugat memutuskan pisah ranjang semenjak tahun 2017 hingga sekarang ;
7. Bahwa menurut KHI Pasal 116 F yang berbunyi antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun di dalam rumah tangga. Maka sangat beralasan pihak Penggugat memohon kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Denpasar untuk memutus perkara perceraian ini ;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
9. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih-mengasihi dan harga-menghargai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi ;
10. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili, kiranya berkenan memberi Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. ;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :

- ANAK, umur 12 tahun, jenis kelamin Laki-laki, yang dilahirkan di Denpasar pada tanggal 12 Oktober 2007 ;
- ANAK, umur 11 tahun, jenis kelamin Laki-laki yang dilahirkan di Denpasar pada tanggal 14 Oktober 2008 ;
- ANAK , umur 7 tahun, jenis kelamin Laki-laki yang dilahirkan di Denpasar pada tanggal 27 Maret 2012 ;
- ANAK, umur 3 tahun, jenis kelamin Laki-laki yang dilahirkan di Denpasar pada tanggal 23 Juni 2016 ;
- ANAK, umur 2 tahun, jenis kelamin Laki-laki yang dilahirkan di Denpasar pada tanggal 7 Nopember 2017 ;

tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat sampai dewasa tanpa mengurangi hak Penggugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut sewaktu-waktu Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

ATAU

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Tergugat tersebut telah disampaikan panggilan yang di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 443/ 3/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Bukti tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 5108032003/ SURKET/ 01/ 200120/0001 tanggal 20 Januari 2020 atas nama PENGGUGAT, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bukti tersebut diberi kode P.3 ;
3. Fotokopi yang bermeterai cukup tetapi tidak menunjukkan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5171032303070115 tertanggal 13 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.3

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Penggugat , sebagai berikut :

1. SAKSI umur 22 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Guntur, Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan sepupu Penggugat ;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2007 lalu ;
- Bahwa, saksi tahu pula bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing – masing bernama :
 - a. ANAK, umur 12 tahun ;
 - b. ANAK, umur 11 tahun ;
 - c. ANAK , umur 7 tahun ;
 - d. ANAK, umur 3 tahun ;
 - e. ANAK, umur 2 tahun ;
- Bahwa, saksi tahu kelima anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat ;
- Bahwa, yang saksi tahu, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Denpasar. pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan wajar, tetapi sejak beberapa tahun lalu saksi tahu keduanya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan perilaku Tergugat yang sering minum minuman keras hingga mabuk, dan senantiasa bersikap kasar kepada Penggugat baik ucapan maupun tidak kekerasan fisik ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran – pertengkaran tersebut, tetapi selama Penggugat sering berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya tersebut kepada saksi serta keluarga yang lain ;
- Bahwa, puncaknya sejak sekitar 2 tahun lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumahnya di Buleleng, dan sejak itu Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak datang untuk menemui Penggugat serta berusaha rukun kembali. Selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan uang sebagai nafkah untuk Penggugat ;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu selama ini Tergugatlah yang mengasuh anak – anaknya hasil perkawinan dengan Tergugat. Saksi tidak tahu bagaimana Tergugat mengasuh anak – anak tersebut ;
- 2. SAKSI, umur 21 tahun, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Batu Kapal, Desa Bongancina, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tersebut merupakan adik kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu, Penggugat saat ini bermaksud mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2007 lalu ;
- Bahwa, saksi tahu pula bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing – masing bernama :
 - a. ANAK, umur 12 tahun ;
 - b. ANAK, umur 11 tahun ;
 - c. ANAK , umur 7 tahun ;
 - d. ANAK, umur 3 tahun ;
 - e. ANAK, umur 2 tahun ;
- Bahwa, saksi tahu kelima anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat ;
- Bahwa, yang saksi tahu, dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Denpasar. pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan wajar, tetapi sejak beberapa tahun lalu saksi tahu keduanya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan perilaku Tergugat yang sering minum minuman keras hingga mabuk, dan senantiasa bersikap kasar kepada Penggugat baik ucapan maupun tidak kekerasan fisik ;
- Bahwa, saksi beberapa kali melihat sendiri pertengkaran – pertengkaran tersebut saat saksi berkunjung ataupun menginap di rumah mereka.

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, Penggugat sering berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya tersebut kepada saksi ataupun keluarga yang lainnya ;

- Bahwa, puncaknya sejak sekitar 2 tahun lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumahnya di Buleleng, dan sejak itu Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini. Selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirimkan uang sebagai nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu selama ini Tergugatlah yang mengasuh anak – anaknya hasil perkawinan dengan Tergugat. Saksi tidak tahu bagaimana Tergugat mengasuh anak – anak tersebut ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan tetap pada gugatannya serta mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Penggugat mengajukan gugatan perceraian, dengan alasan rumah tangganya semula rukun dan bahagia, namun kemudian sering dilanda pertengkaran karena perilaku Tergugat yang sering minum minuman keras hingga mabuk, dan senantiasa bersikap kasar kepada Penggugat baik ucapan maupun tidak kekerasan fisik. Puncaknya sejak tahu 2017 lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini. Selama pisah tempat tinggal itu pula, anak hasil perkawinan mereka berada dalam asuhan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga meminta agar pengasuhan anak – anak ditetapkan menjadi hak Tergugat ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan Agama Denpasar dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya pada angka 9, serta Pasal 86 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai gugat serta kumulasi gugatan pengasuhan anak tersebut merupakan wewenang pengadilan agama. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, meski Penggugat mempunyai hak mengajukan perkara cerai gugat kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggalnya sebagaimana ketentuan ayat (1) pasal 73 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi perkara ini diajukan kepada Pengadilan Agama Denpasar yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat, yang atas gugatan tersebut Tergugat, tidak menyampaikan perlawanan tentang persidangan perkara ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah, maka Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara ini tetap diperlukan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah bukti otentik yang cukup untuk menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan tentang identitas Penggugat sebagaimana yang tertera dalam gugatan perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti Surat P.3, karena tidak menunjukkan aslinya, maka bukti tersebut tidak memenuhi kualitas formil sebagai alat bukti surat, sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang punya hubungan keluarga yang sangat dekat dengan Penggugat, yaitu sepupu dan adik kandung Penggugat. Terhadap kedudukan formil saksi tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum sebagai berikut :

a. Ketentuan pasal 172 ayat (1) dan (2) RBg:

- (1) yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:
 - 1°. keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;
 - 2°. Istri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
 - 3°. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia Lima belas tahun;
 - 4°. orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.
- (2) Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara atau tentang suatu perjanjian kerja.

b. Penjelasan pasal 145 ayat 2 tersebut menyatakan :

Yang dimaksud "tentang keadaan menurut hukum perdata" yaitu "tentang kedudukan warga" dalam bahasa Belanda tentang "burgerlijke stand", seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya.

c. Ketentuan Pasal 1910 KUHPerdata :

Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian. Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembasan atau pemecatan dari kekuasaan orangtua atau perwalian;
4. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapatlah ditarik suatu prinsip hukum, bahwa secara umum orang – orang yang termasuk dalam kelompok orang sebagaimana disebut dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, tidak dapat memberi keterangan sebagai saksi di pengadilan, akan tetapi ketentuan pasal 172 ayat (2) merupakan perkecualian ketentuan tersebut, yaitu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata, tentang kedudukan warga (*burgerlijke stand*), seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya, maka orang – orang disebut dalam pasal 145 ayat (1) tidak boleh ditolak dalam memberikan kesaksian. Hal itu pula sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1910 KUHPperdata sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara tentang sengketa perkawinan, maka berdasar pertimbangan tersebut di atas, saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, dan pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 tahun terakhir. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 06 Agustus 2007, dengan akta nikah nomor 443/ 3/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing – masing bernama :
 - a. ANAK, umur 12 tahun ;
 - b. ANAK, umur 11 tahun ;
 - c. ANAK , umur 7 tahun ;
 - d. ANAK, umur 3 tahun ;
 - e. ANAK, umur 2 tahun ;Anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat ;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan bahagia, namun kemudian sering dilanda pertengkaran karena perilaku Tergugat yang sering minum minuman keras hingga mabuk, dan senantiasa bersikap kasar kepada Penggugat baik ucapan maupun tidak kekerasan fisik. Puncaknya sejak tahu 2017 lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini. Selama pisah tempat tinggal itu pula, anak hasil perkawinan mereka berada dalam asuhan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 1**, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum yang lain, maka pertimbangan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 2**, Penggugat meminta agar Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan utukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Pasal 2 ;

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3 ;

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya serta sabar atas segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perilaku Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah sampai pada sebuah titik dimana ia kehilangan rasa cintanya dan tidak berniat meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat. Keadaan itu pula menunjukkan bahwa keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak, ikatan batin mereka telah terkoyak, dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam sebuah kehidupan rumah tangga ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan telah telah terbuktinya alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 248 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجزالقاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باننة

Artinya : *Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat. Hal tersebut dituangkan pada angka 3 amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa **petitum gugatan angka 3**, Penggugat meminta agar Pengadilan Agama menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak asuh atas 5 (lima) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai petitum tersebut termasuk dalam kualifikasi petitum yang bersifat negatif, karena petitum tersebut merupakan permohonan ditetapkan suatu hak kepada orang lain yang tidak meminta dalam perkara perdata. Prinsip hukum Acara perdata menegaskan petitum yang demikian dianggap gugatan yang tidak jelas atau kabur sebagaimana prinsip hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam suatu putusan Nomor 1380/ K/ Sip/ 1973 tanggal 11 – 11 – 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat sebagian dikabulkan dan sebagian tidak dapat diterima, maka terhadap petitum **angka 1** harus dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek, dan diletakkan dalam diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Tidak menerima gugatan ditetapkan pengasuhan anak ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1441 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Ah. Shaleh, S.H.,M.H.E.S.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Sudi, S.H.** dan **Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis serta para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **M. Dedie Jamiat, S.H.** sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Drs. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Drs. A. Junaidi, M.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Dedie Jamiat, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00	
- Biaya Proses/ ATK Perkara	Rp	50.000,00	
- Biaya Panggilan	Rp	500.000,00	
- PNBP Panggilan	Rp	20.000,00	
- Redaksi	Rp	10.000,00	
- Materai	Rp	6.000,00	
<hr/>			
Jumlah	Rp	616.000,00	(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)